PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Jumat | Tanggal: 29 Agustus 2008 | Halaman: 14

Raperda tenaga kerja belum adil

Oleh Andri Setyawan
HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan Kota Jogja banyak mendapat kritikan. Pasalnya, raperda tersebut belum adil terhadap buruh.

Dalam seminar bertajuk *Uji Publik terhadap Counter Draft Ketenagakerjaan Kota Jogja* ditemukan banyak hal yang tidak membela kepentingan tenaga kerja. Saat ini, banyaknya praktik buruh kontrak dan *outsourcing* sangat melemahkan posisi tawar tenaga kerja yang masih diakomodir. Seharusnya tenaga kontrak tidak diperbolehkan sama sekali.

Direktur Lembaga Advokasi dan Batuan Hukum (LABH) DIY, Halimah Ginting mengatakan, dalam draft tersebut disebutkan kerja waktu tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun. Selain itu, pekerjaan jenis ini hanya boleh diperpanjang selama satu tahun. "Aturan ini melemahkan posisi buruh," katanya, kemarin.

Tak hanya itu saja, dalam bab soal pekerja rumah tangga disebutkan pengguna jasa dapat membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pekerja rumah tangga. Seharusnya, kata dapat itu diganti dengan wajib. Dengan kewajiban itu, majikan berkewajiban untuk membuat perjanjian tertulis.

Dosen Fakultas Hukum UGM Ari Hermawan berharap, Raperda ini mampu merepresentasikan kebutuhan dan hak-hak tenaga kerja. Selain itu, jika Raperda ini dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan tenaga kerja tentunya harus lebih menonjolkan hak-hak yang harus diterima buruh.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Keluarga Berencana 2. Kelurahan Karangwaru	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005